



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 64 TAHUN 2025
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN, PERIKANAN, DAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN, PERIKANAN, DAN PANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan adalah Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada pada Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
13. Unit Organisasi adalah adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit organisasi tertentu.
14. Pimpinan Unit Organisasi adalah adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit organisasi tertentu.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pertanian, perikanan, dan pangan.

- (2) Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan terdiri atas:
 - a. Sekretariat:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Perencanaan; dan
 3. Subbagian Keuangan;
 - b. Bidang Prasarana dan Sarana;
 - c. Bidang Tanaman Pangan;
 - d. Bidang Hortikultura dan Kelembagaan;
 - e. Bidang Peternakan dan Perkebunan;
 - f. Bidang Perikanan;
 - g. Bidang Pangan;
 - h. UPTD; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan

Pasal 4

- (1) Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura dan kelembagaan, peternakan dan perkebunan, perikanan, dan pangan serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan;
 - b. perumusan kebijakan pengendalian di bidang prasarana dan sarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura dan kelembagaan, peternakan dan perkebunan, perikanan, dan pangan;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana dan sarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura dan kelembagaan, peternakan dan perkebunan, perikanan, dan pangan;

- d. pembinaan dan pengendalian kebijakan di bidang prasarana dan sarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura dan kelembagaan, peternakan dan perkebunan, perikanan, dan pangan;
 - e. evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang prasarana dan sarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura dan kelembagaan, peternakan dan perkebunan, perikanan, dan pangan;
 - f. pembinaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan UPTD;
 - g. pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. menetapkan rencana strategis, program dan rencana kerja Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis peningkatan produksi pertanian dan perikanan;
 - c. melaksanakan kebijakan teknis meningkatkan nilai tambah dan keberlanjutan hasil pertanian dan perikanan;
 - d. melaksanakan kebijakan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman;
 - e. melaksanakan pembinaan dan pengendalian kebijakan di bidang prasarana dan sarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura dan kelembagaan, peternakan dan perkebunan, perikanan, dan pangan;
 - f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan;
 - g. melaksanakan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan UPTD;
 - h. melaksanakan administrasi Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan serta pemberian dukungan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan serta tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. pengoordinasian dan konsolidasi penyusunan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia di Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan;
 - b. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan di Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan;
 - c. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian di Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan;
 - d. pengoordinasian dan konsolidasi pelaksanaan evaluasi kinerja dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia di Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. melaksanakan koordinasi dan konsolidasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran di Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan;
 - b. merumuskan program kerja pada Sekretariat;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Sekretariat;
 - d. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan di Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan;
 - e. melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana di Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan;
 - f. melaksanakan koordinasi pengelolaan persediaan dan barang milik daerah di Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan;
 - g. melaksanakan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pertanian, perikanan, dan pangan;
 - h. melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip, dan dokumentasi di Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan;
 - i. melaksanakan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah dan budaya kerja di Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan;
 - j. pengoordinasian fasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan di Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan;

- k. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1 mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, kearsipan, investarisasi barang, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, perjalanan dinas dan kehumasan serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melaksanakan urusan tata usaha dan kearsipan;
 - c. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, pelayanan akomodasi tamu, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 - d. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor;
 - e. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan proses administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, mutasi, pensiun dan cuti;
 - g. menyiapkan bahan dan mengelola tata usaha kepegawaian meliputi daftar urut kepangkatan, dokumentasi berkas kepegawaian dan rekapitulasi absensi;
 - h. menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan pegawai lingkup Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan;
 - i. melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
 - j. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan barang unit dan rencana tahunan barang unit sesuai usulan masing-masing Bidang;
 - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahtanganan barang;
 - l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pegawai meliputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan, pemberian tanda jasa/penghargaan dan kedudukan hukum pegawai;
 - m. menyiapkan bahan, telaahan dan melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan serta evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;

- n. menyusun standar operasional prosedur pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- o. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.

Pasal 7

- (1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2 mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program dan rencana kerja serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan.
- (2) Subbagian Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran pada Subbagian Perencanaan;
 - b. menyusun satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan perubahan anggaran;
 - c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama penyusunan rencana program dan anggaran pada masing-masing bidang pada Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan;
 - d. melaksanakan pengumpulan bahan dari masing-masing bidang sebagai bahan penyusunan rencana program dan anggaran pada Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan;
 - e. melakukan kerja sama dengan unit kerja dan instansi terkait dalam rangka penyusunan rencana kerja, baik rencana kerja tahunan, jangka menengah maupun jangka panjang;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi penyusunan rencana evaluasi dan pelaporan kinerja;
 - g. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisa data yang berhubungan dengan bidang Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan;
 - h. menyusun konsep laporan kegiatan Dinas, baik laporan rutin maupun laporan insidental;
 - i. menyusun standar operasional prosedur pada Subbagian Perencanaan;
 - j. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada Subbagian Perencanaan; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.

Pasal 8

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3 mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan administrasi keuangan dan pertanggung jawaban keuangan serta laporan keuangan.

- (2) Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran pada Subbagian Keuangan;
 - b. menyusun petunjuk teknis dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, akuntansi, dan verifikasi keuangan;
 - c. melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
 - d. melaksanakan urusan gaji pegawai;
 - e. melaksanakan pengumpulan bahan pengesahan dokumen anggaran;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
 - g. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan pengelolaan dokumen keuangan;
 - h. melaksanakan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
 - i. menyusun standar operasional prosedur pada Subbagian Keuangan;
 - j. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada Subbagian Keuangan; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.

Bagian Ketiga
Bidang Prasarana dan Sarana

Pasal 9

- (1) Bidang Prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di Bidang Prasarana dan Sarana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. perumusan kebijakan teknis Bidang Prasarana dan Sarana;
 - b. koordinasi pelaksanaan Bidang Prasarana dan Sarana;
 - c. pembinaan pelaksanaan Bidang Prasarana dan Sarana;
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Bidang Prasarana dan Sarana; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan fungsinya

- (3) Bidang Prasarana dan Sarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana program, kegiatan, dan anggaran Bidang Prasarana dan Sarana;
 - b. melaksanakan koordinasi pengelolaan lahan, pengelolaan air, pengembangan, pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan prasarana dan sarana pertanian, perikanan dan pangan;
 - c. melaksanakan pengelolaan lahan, pengelolaan air, pengembangan, pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan prasarana dan sarana pertanian, perikanan dan pangan;
 - d. melaksanakan bimbingan teknis, pembinaan dan pengendalian pengelolaan lahan, pengelolaan air, pengembangan, pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan prasarana dan sarana pertanian, perikanan dan pangan;
 - e. memberikan pertimbangan teknis perizinan dan/atau rekomendasi sesuai tata ruang wilayah Daerah dan peraturan perundang-undangan;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja Bidang Prasarana dan Sarana; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Tanaman Pangan

Pasal 10

- (1) Bidang Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas hasil tanaman pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tanaman Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan kebijakan teknis Bidang Tanaman Pangan;
 - b. koordinasi pelaksanaan Bidang Tanaman Pangan;
 - c. pembinaan pelaksanaan Bidang Tanaman Pangan;
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Bidang Tanaman Pangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Tanaman Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana program, kegiatan, dan anggaran Bidang Tanaman Pangan;

- b. menyusun rencana kebutuhan sarana produksi, pengembangan varietas unggul/ lokal, kawasan sentra produksi, pola tanam, sasaran tanam dan produksi tanaman pangan;
- c. melaksanakan koordinasi kegiatan penyediaan sarana produksi, pengendalian organisme pengganggu tanaman, fenomena iklim, penanganan pascapanen, dan pembiayaan tanaman pangan;
- d. melaksanakan kegiatan penyediaan sarana produksi, pengendalian organisme pengganggu tanaman, fenomena iklim, penanganan pascapanen, dan pembiayaan tanaman pangan;
- e. melaksanakan bimbingan teknis, pembinaan dan pengendalian kegiatan penyediaan sarana produksi, pengendalian organisme pengganggu tanaman, fenomena iklim, penanganan pascapanen, dan pembiayaan tanaman pangan;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja Bidang Tanaman Pangan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Hortikultura dan Kelembagaan

Pasal 11

- (1) Bidang Hortikultura dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan produksi, produktivitas, kualitas hasil tanaman hortikultura, peningkatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia pertanian dan perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Hortikultura dan Kelembagaan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan kebijakan teknis Bidang Hortikultura dan Kelembagaan;
 - b. koordinasi pelaksanaan Bidang Hortikultura dan Kelembagaan;
 - c. pembinaan pelaksanaan Bidang Hortikultura dan Kelembagaan;
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Bidang Hortikultura dan Kelembagaan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan fungsinya
- (3) Bidang Hortikultura dan Kelembagaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana program, kegiatan, dan anggaran Bidang Hortikultura dan Kelembagaan;
 - b. menyusun rencana kebutuhan dan alokasi pupuk bersubsidi;

- c. melaksanakan koordinasi penyediaan sarana produksi, pengendalian organisme pengganggu tanaman, fenomena iklim, penanganan pascapanen, dan pembiayaan tanaman hortikultura;
- d. melaksanakan koordinasi dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pertanian dan perikanan;
- e. melaksanakan kegiatan penyediaan sarana produksi, pengendalian organisme pengganggu tanaman, fenomena iklim, penanganan pascapanen, dan pembiayaan tanaman hortikultura;
- f. melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pertanian dan perikanan;
- g. melaksanakan bimbingan teknis, pembinaan dan pengendalian di Bidang Hortikultura dan Kelembagaan;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Bidang Hortikultura dan Kelembagaan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Peternakan dan Perkebunan

Pasal 12

- (1) Bidang Peternakan dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas hasil peternakan dan perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peternakan dan Perkebunan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan kebijakan teknis Bidang Peternakan dan Perkebunan;
 - b. koordinasi pelaksanaan Bidang Peternakan dan Perkebunan;
 - c. pembinaan pelaksanaan Bidang Peternakan dan Perkebunan;
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Bidang Peternakan dan Perkebunan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Peternakan dan Perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran di Bidang Peternakan dan Perkebunan;
 - b. melaksanakan koordinasi dalam rangka meningkatkan produksi ternak, penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, serta pembiayaan usaha peternakan;

- c. melaksanakan koordinasi dalam rangka meningkatkan produksi perkebunan, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, penanggulangan dampak perubahan iklim, ketersediaan sarana produksi, serta pembiayaan usaha perkebunan;
- d. melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan produksi ternak, penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, serta pembiayaan usaha peternakan;
- e. melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan produksi perkebunan, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, penanggulangan dampak perubahan iklim, ketersediaan sarana produksi, serta pembiayaan usaha perkebunan;
- f. melaksanakan bimbingan teknis, pembinaan dan pengendalian kegiatan di Bidang Peternakan dan Perkebunan;
- g. melaksanakan pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak, pakan ternak, dan hewan dari/atau ke wilayah lain;
- h. melaksanakan bimbingan penerapan dan standar teknis minimal rumah potong hewan, keamanan, dan mutu produk hewan;
- i. memberikan pertimbangan teknis perizinan dan/atau rekomendasi di Bidang Peternakan dan Perkebunan;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Bidang Peternakan dan Perkebunan;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Bidang Perikanan

Pasal 13

- (1) Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan kebijakan peningkatan produksi di bidang perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Perikanan;
 - b. penyusunan program produksi dan pengembangan yang meliputi budidaya, teknologi budidaya, kesehatan ikan, perikanan tangkap, dan penguatan daya saing produk perikanan, serta mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, sinkronisasi, pemantauan, pengawasan sumber daya perikanan, penanganan pelanggaran, dan penegakan hukum di seluruh bidang perikanan;
 - c. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan yang mencakup produksi dan pengembangan budidaya, teknologi budidaya, kesehatan ikan, perikanan tangkap, dan penguatan

- daya saing produk perikanan serta pemantauan dan pengawasan sumber daya perikanan, serta penanganan pelanggaran dan penegakan hukum;
- d. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian program yang meliputi produksi dan pengembangan budidaya, teknologi budidaya, kesehatan ikan, perikanan tangkap, penguatan daya saing produk perikanan, pemantauan dan pengawasan sumber daya perikanan, penanganan pelanggaran, dan penegakan hukum;
 - e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program yang meliputi produksi dan pengembangan budidaya, teknologi budidaya, kesehatan ikan, perikanan tangkap, penguatan daya saing produk perikanan, pemantauan dan pengawasan sumber daya perikanan, penanganan pelanggaran, dan penegakan hukum; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Perikanan dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana program, kegiatan, dan anggaran Bidang Perikanan;
 - b. melaksanakan dan mengoordinasikan kebijakan dan program di Bidang Perikanan;
 - c. melaksanakan pembinaan dan kerja sama pengembangan perikanan budidaya dan tangkap, serta perbenihan di balai benih ikan;
 - d. melaksanakan pengelolaan, pemantauan, pembinaan teknis, dan pengembangan sarana produksi perikanan;
 - e. menghimpun, mengolah, dan menganalisa statistik produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
 - f. melaksanakan inventarisasi, identifikasi data potensi, pengembangan, uji coba, dan penerapan teknologi perikanan;
 - g. menyusun rancangan dan skala prioritas pembangunan sarana produksi perikanan dan penguatan daya saing produk perikanan;
 - h. melaksanakan perlindungan jenis ikan yang dilindungi dan mengoordinasikan penyusunan tata ruang perairan, serta pengelolaan kawasan konservasi sumber daya ikan;
 - i. melaksanakan penanganan pelanggaran dan penegakan hukum bidang perikanan, termasuk bimbingan teknis kepada petugas/masyarakat, kerja sama penanganan hukum;
 - j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Bidang Perikanan; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

Bagian Kedelapan
Bidang Pangan

Pasal 14

- (1) Bidang Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan, pemanfaatan sumberdaya pangan lokal, serta kerawanan pangan dan gizi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Pangan;
 - b. penyusunan program ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan, pemanfaatan sumberdaya pangan lokal, serta kerawanan pangan dan gizi;
 - c. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan sistem ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan, pemanfaatan sumberdaya pangan lokal, serta kerawanan pangan dan gizi;
 - d. pembinaan dan pengendalian sistem ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan, pemanfaatan sumberdaya pangan lokal, serta kerawanan pangan dan gizi;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan, pemanfaatan sumberdaya pangan lokal, serta kerawanan pangan dan gizi; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana program, kegiatan, dan anggaran Bidang Pangan;
 - b. melaksanakan pengelolaan sistem ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan;
 - c. melaksanakan koordinasi, pengolahan data, dan intervensi dalam rangka penurunan tingkat kerawanan pangan dan gizi;
 - d. melaksanakan peningkatan jaminan keamanan pangan dan pemanfaatan sumberdaya pangan lokal dalam pola konsumsi masyarakat;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Bidang Pangan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan
UPTD

Pasal 15

- (1) Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan dapat membentuk UPTD.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 16

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Urusan kesekretariatan dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap Pimpinan Unit Organisasi dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 20

Setiap Pimpinan Unit Organisasi di lingkungan Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan harus mengawasi bawahannya masing-masing, dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Setiap Pimpinan Unit Organisasi di lingkungan Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 22

Setiap Pimpinan Unit Organisasi di lingkungan Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan harus mengikuti dan mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 23

Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Unit Organisasi dari bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, harus diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 24

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada Unit Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 25

Dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, bimbingan, dan evaluasi kinerja organisasi, setiap Pimpinan Unit Organisasi harus mengadakan rapat atau pertemuan berkala.

Pasal 26

Penunjukkan pejabat yang mewakili Kepala Dinas, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka ditunjuk Sekretaris sebagai pejabat yang mewakili Kepala Dinas; dan
- b. dalam hal Sekretaris juga berhalangan, maka ditunjuk Kepala Bidang sebagai pejabat yang mewakili Kepala Dinas berdasarkan senioritas kepangkatan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas pada Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan

Bupati ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dilakukannya pelantikan pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 5 Desember 2025

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 5 Desember 2025

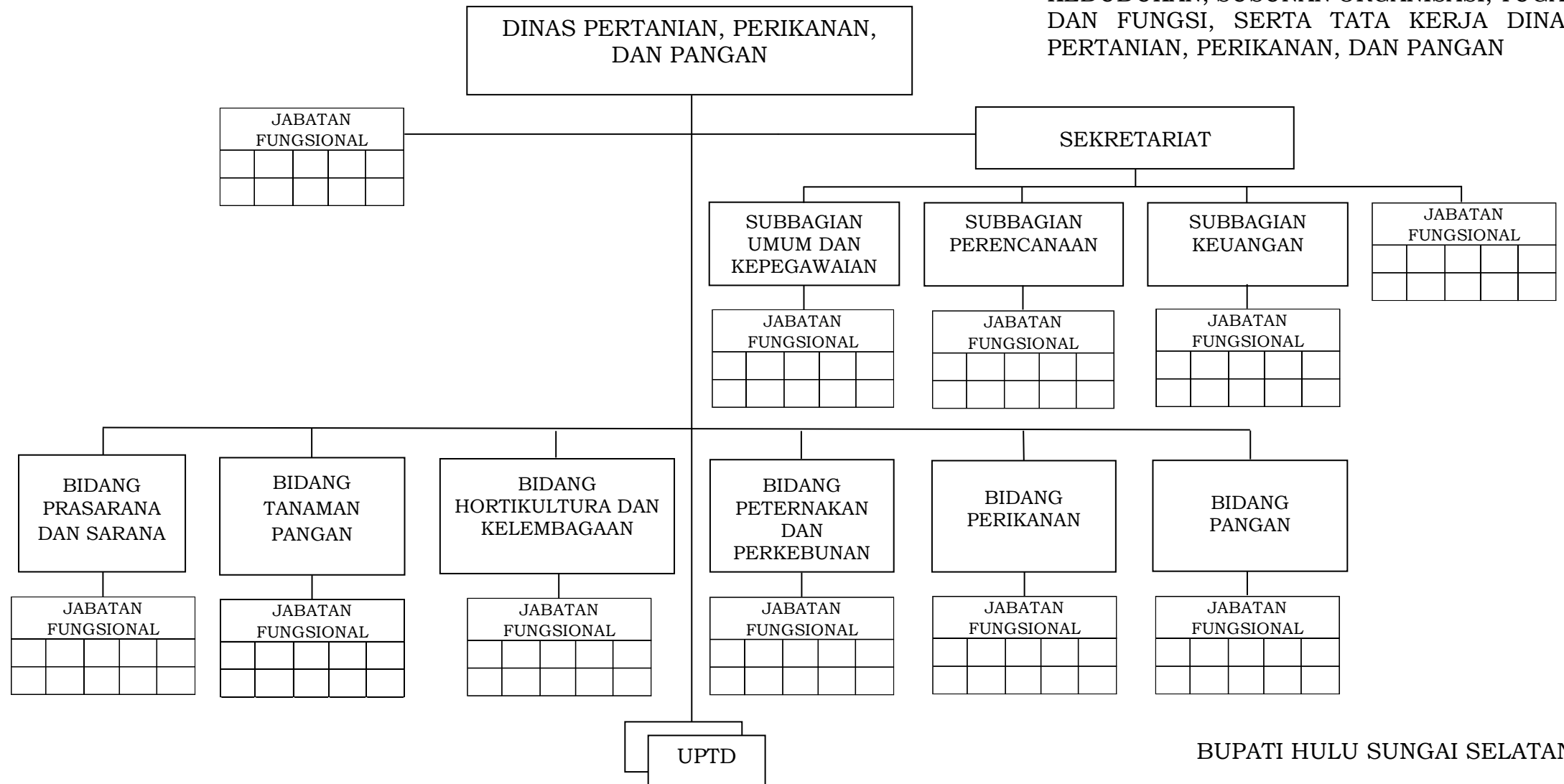
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2025 NOMOR 64

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 64 TAHUN 2025
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS
PERTANIAN, PERIKANAN, DAN PANGAN



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

SYAFRUDIN NOOR